

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintahl;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
1.	Yasip Khasani, S.IP NIP. 19741219 199703 1 005 Kepala Subbagian Program	Pejabat Pengadaan pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
2.	Sulmiari, SAB NIP. 19781224 201012 2 001 Pengelola Keprotokolanan	Pejabat Pengadaan pada Biro Umum dan Keuangan
3.	Andy Martanto, S.T. NIP. 19760309 201012 1 001 Kepala Subbagian Data dan Informasi	Pejabat pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Otti Ilham Khair, S.T., M.Si. NIP. 19721016 199703 1 003 Kepala Seksi Barang dan Jasa Lainnya	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Rusli Maryadi, Ak. NIP. 19760728 199601 1 001 Kepala Seksi Kemitraan Infrastruktur	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Sarah Arlina, S.Psi NIP. 19831015 201012 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Firmansyah, S.Hut NIP. 19830130 201012 1 001 Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H. NIP. 19841121 201012 2 001 Kepala Seksi Kontrak Payung	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
9.	Donald Sutanto Panjaitan, S.T., M.SE., M.Sc. NIP. 19770515 200502 1 001 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi LPSE	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan dalam Penugasan
10.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya, S.T, M.T NIP. 19770601 200312 1 003 Kepala Seksi Karir Pengelola Pengadaan	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Heldi Yudiyatna, S.T. NIP. 19730713 200501 1 010 Kepala Seksi Materi Pelatihan	Pejabat pada Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Nungky Karina Putri, S.Psi NIP. 19890604 201211 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Sertifikasi Profesi
13.	Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos NIP. 19870319 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara & Pusat	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah I
14.	Vina Da'watul Aropah, S.E. NIP. 19811018 201012 2 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Advokasi Penyelesaian Sanggah Wilayah II
15.	Ade Rizky Emirsyah, S.T. NIP. 19840509 201012 1 001 Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan pada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2015

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,



IKAK GAYUH/PATRIASTOMO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.